

ANGGOTA PPK – PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN
2018

Kpts KPU No 13/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-KAB/III/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK Se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Membentuk dan mengangkat Anggota PPK Se Kabupaten Klaten dalam Pemilu Tahun 2019, masa kerja keanggotaan PPK terhitung sejak tanggal 9 Maret 2018 s.d tanggal 16 Juni 2019 dengan diberikan uang honorarium setiap bulan.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.
- Lam 2 Hlm.